

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 210 / MEN / X / 2008

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (SUPPORTING) BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SUB BIDANG PENANGANAN BAHAYA GAS H₂S

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis kompetensi di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan: 1.

 Hasil Konvensi Nasional Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S

- yang diselenggarakan tanggal 12 14 November 2007 bertempat di Jakarta;
- 2. Surat Ketua Komite RSKKNI pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11631/10.12/DMT/2008 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri

Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi

serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau

sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2008

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP. 210 / MEN / X / 2008

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (SUPPORTING) BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SUB BIDANG PENANGANAN BAHAYA GAS H2S

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri migas yang tersebar luas di Indonesia merupakan potensi yang sangat besar untuk kemakmuran bangsa. Potensi tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA dan AFLA.

Memperhatikan aset dan potensi Sektor Industri Migas Sub Sektor *Supporting* Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S, maka diperlukan pengelolaan secara profesional dan kredibel. Oleh karena itu, untuk pengelolaan Industri migas tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan standar kompetensi maka bangsa Indonesia akan mampu dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga Diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan progam dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional Pasal 5, Pasal6 dan Pasal 7. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk

Tenaga Teknik Khusus yang bekerja pada sub sektor industri migas hulu, hilir dan panas bumi. Sumber data diperoleh dari SNI, MOSS, Standar Internasional dan Workplaces Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Mijn Politie Reglement 1930 Staadsblad 1930 Nomor 341;
- e. Mijn Ordonnantie (Ordonansi Tambang) tahun 1930 Nomor 38;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional;
- h. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/M/Pertamb/1980 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
- i. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan / atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya;
- j. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor111.K/70/MEEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- k. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- I. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
- m. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

B. TUJUAN

Penyusunan Standar kompetensi Sektor Industri Migas Sub Sektor Supporting Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan

- Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
- Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan
- 2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - Membantu penilaian unjuk kerja
 - Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - Untuk membuat uraian jabatan
- 3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya

Selain tujuan tersebut di atas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah :

- Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif.
- 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement* MRA)
- 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

- Menyusun uraian pekerjaan.
- Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
- Menilai unjuk kerja seseorang.
- Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :

- Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
- Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
- Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

D. Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Migas Sub Sektor Supporting Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagai berikut :

Kode Unit : Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang

memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit

kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi.

Judul Unit : Merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan

yang akan dilakukan. judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja

aktif yang terukur.

Deskripsi Unit : Merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara

singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan

yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

Elemen

Kompetensi : Merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang

mengidentifikasikan aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2

sampai dengan 5 elemen kompetensi.

Kriteria

Unjuk Kerja : Merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan

kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 s/d 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam

kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah unit kompetensi pada unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi;
- Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi;
- Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

Panduan Penilaian:

Digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan.
- Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk

mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

Kompetensi kunci

Merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci antara lain :

- 1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- 2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
- 4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- 6. Memecahkan masalah
- 7. Menggunakan teknologi

Adapun gradasi kompetensi kuncinya adalah sebagai berikut :

K	(OMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"	
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi	
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide- ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.	
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.	
4.	Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat komplek.	
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih komplek	

	teknis	ditetapkan	menyelesaikan tugas-tugas yang komplek	dengan menggunakan teknik dan matematis
6.	Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7.	Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang- ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

Tingkat 1 harus mampu:

Melakukan kegiatan

Tingkat 2 harus mampu:

- mengelola proses.
- menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.

Tingkat 3 harus mampu:

- menentukan prinsip-prinsip dan proses.
- mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
- menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses.

E. Kodifikasi Standar Kompetensi

Kodifikasi setiap unit kompetensi mengacu pada format kodifikasi SKKNI sebagai berikut :

XXX . XX 00 . 000 00

SEKTOR SUB-SEKTOR BIDANG/GRUP NOMOR UNIT

VERSI

Keterangan:

SEKTOR : Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor.

Untuk Sektor Industri Migas disingkat dengan IMG.

SUB SEKTOR : Diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor. Jika tak ada

sub sektor, diisi dengan huruf OO.

Untuk Sub Sektor Hulu dan Hilir IMG Bidang K3 Sub Bidang

Penanganan Bahaya Gas H2S disingkat HS

BIDANG/GRUP : Diisi dengan 2 digit angka yaitu:

00 : Jika tidak ada grup.

01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang

diperlukan untuk dapat bekerja pada sektor.

02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk

mengerjakan tugas tugas inti pada sektor tertentu.

03 : Identifikasi Kompetensi Kekhususan / spesialisasi

yang diperlukan untuk mengerjakan tugas spesifik pada

sektor tertentu.

NOMOR URUT UNIT : Diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan

menggunakan 3 digit angka, mulai dari 001, 002, 003 dan

seterusnya.

VERSI : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit

angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

F. Kelompok Kerja (Panitia Teknis)

Panitia teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Ditjen Migas KEP. Nomor: 5742/28.07/PANTEK/DMT/2006, tanggal 01 Mei 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas serta Panas Bumi.

Susunan panitia teknis sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / LSP	JABATAN DALAM PANITIA
1	Indrayana Chaidir	Ditjen Migas	Pengarah
2	Imran Robert Pasaribu	Ditjen Migas	Ketua Panitia
3	Djamaluddin	Ditjen Migas	Wk. Ketua
4	Robert Dampang	Ditjen Migas	Sekr. Pantek
5	Sunoto Murbini	IATMI	Ketua Sub.Pantek
6	Sri Tarmizi	IPMI	Sekr.Sub.Pantek
7	Tisnaldi	Ditjen Migas	Anggota
8	Wahyu Djatmiko	PPT Lemigas	Anggota
9	Hadi Purnomo	PPT Lemigas	Anggota
10	Bambang Widarsono	PPT Lemigas	Anggota
11	Tunggal	PPT Lemigas	Anggota
12	Tri Bambang SR	PPT Lemigas	Anggota
13	Yayun Andriani	PPT Lemigas	Anggota
14	Ego Shahrial	PPT Lemigas	Anggota
15	Jamsaton Nababan	PT Pertamina Dit.Hulu	Anggota
16	Imran Susandi	PT Pertamina Dit.Hulu	Anggota
17	Budiman Simarmata	PT Pertamina Dit.Hulu	Anggota

18	Singgih Hidayat	PT Pertamina Kantor Pusat	Anggota
19	Y. Sri Widodo	PT Pertamina Kantor Pusat	Anggota
20	Wahyu Affandi	Institut Teknologi Bandung	Anggota
21	Prijo Hutomo	Dupont Indonesie	Anggota
22	Arie Yuwono S.	BP Hilir Migas	Anggota
23	Luluk Priambudi	BP Hilir Migas	Anggota
24	Hendry Ahmad	BP Hilir Migas	Anggota
25	M. Pardamaian Simbolon	BP Hilir Migas	Anggota
26	A. Farid Baidjuri	BP Migas	Anggota
27	Kamaludi Hasim	BP Migas	Anggota
28	Mahaendrata	BP Migas	Anggota
29	Bambang Sugito	PPT Migas Cepu	Anggota
30	Henk Subekti	PPT Migas Cepu	Anggota
31	Buntaram	PPT Migas Cepu	Anggota
32	Didiek Suprihardi	PPT Migas Cepu	Anggota

G. TIM TEKNIS

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan Pengarah/ Pimpinan LSP Migas, Nomor: 124/65.030/BDM/2006 tanggal 16 Juli 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S.

Susunan tim teknis penyusun RSKKNI sbb:

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Mahmud Yunus	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2.	Putut Prasetyo	Pusdiklat Migas	Wk. Ketua Tim
3.	R. Suhardi	Pusdiklat Migas/APMI	Sekretaris/ Anggota
4.	Martono	Pusdiklat Migas	Anggota
5.	Mulyanto	Depnakertrans	Nara Sumber Standar
6.	Hermadi Sayono	PTK Akamigas	Nara Sumber Substansi
7.	Muhammad Muslich	BNSP	Nara Sumber Sertifikasi
8.	Taryono	Pusdiklat Migas	Anggota
9.	Bayu Priantoko	Depnakertrans	Anggota
10.	Buntaram	LSP PPT Migas	Anggota
11.	Putut Suprijadi	PTK Akamigas	Anggota
12.	Kardjono S.A	Pusdiklat Migas	Anggota
13.	Yoga Suswanto	Pusdiklat Migas	Anggota
14.	Mustakim	PTK Akamigas	Anggota
15.	Suharto	Pusdiklat Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
16.	Didiek Suprijadi	LSP PPT Migas	Anggota
17.	Gunawan	PT. Pertamina	Anggota
18.	Slamet Prihatmodjo	Depnakertrans	Anggota
19.	Henk Subekti	IATMI	Anggota
20.	Sukarno	Praktisi	Anggota

H. Konvensi Rskkni

Rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S dirumuskan oleh panitia teknis dan disusun oleh tim teknis. Panitia teknis menyelenggarakan konvensi nasional antar asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, pakar dan praktisi di Bidang K3 Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S yang dihadiri instansi terkait dalam rangka membakukan RSKKNI Bidang K3 Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S.

Referensi penyusunan RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S yang dikonvensikan : berdasarkan kebutuhan lapangan usaha / industri, SNI, MOSS, Standar perusahaan, standar Internasional dan workplace IMG

Adapun Peserta Konvensi RSKKNI Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG Sub Sektor Penanganan Bahaya Gas H2S sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	KETERANGAN
1.	Bambang Hariyadi	PT. Dianetral Dharma Persada.	
2.	Lilis Hadiyanto	Pusdiklat Migas	
3.	Samidin	Praktisi	
4.	Djoko Sutarno	PT. Rthindo Utama	
5.	Farida Shofiaty	Set.Badiklat ESDM	
6.	Yniar Agus	Praktisi	
7.	Aventinus Zebuea	Nation Petroleum	
8.	Wijayanto	DMT Migas	
9.	Ikhsan	DMT Migas	
10.	Ari Dikri	Chevron	
11.	Syaiful Sahar	Depnakertrans	
12.	Sugeng S.	Depnakertrans	
13.	Bayu Priantoko	Depnakertrans	
14.	E. B. Purwanto	Praktisi	
15.	Basrul Yanwar	LEMIGAS	
16.	Nata Pringgasta	LEMIGAS	
17.	Zani Fauris	Praktisi	
18.	Surahman	Pusdiklat Migas	

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	KETERANGAN
19.	Winarno	Pusdiklat Migas	
20.	Mahmud Ynus DR.	Pusdiklat Migas	
21.	Sugiyono	Pusdiklat Migas	
22.	Putut Prasetyo	Pusdiklat Migas	

I. Pemetaan KKNI

Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNI pada masing-masing Sub Bidang. Adapun bentuk peta KKNI adalah sebagai berikut :

PETA KKNI

Sektor : Industri Minyak dan Gas Bumi

Sub Sektor : Supporting

Bidang : K3

Sub Bidang : Penanganan Bahaya Gas H2S

Level KKNI	Area Pekerjaan atau Jabatan
1	2
Sertif VII	-
Sertif VI	-
Sertif V	-
Sertif IV	-
Sertif III	Petugas
Sertif II	-
Sertif I	-

J. Kodefikasi Pekerjaan

Kodefikasi pekerjaan disusun dalam sembilan kolom dengan mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terbitan BPS tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Х	00	00	0	0	0	0	Υ	00
								(9)

Keterangan:

(1) Kategori : C, Pertambangan dan Penggalian

(2) Golongan pokok : 11, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta

pengusahaan tenaga Panas Bumi.

(3) Golongan : 10, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta

(4) Sub Golongan : pengusahaan tenaga Panas Bumi.

(5) Kelompok : 1 industri Minyak dan Gas Bumi

Kelompok : 1 industri Minyak dan Gas Bumi, dipilah menjadi

IMG Hulu
 IMG Hilir.

(6) Sub Kelompok : 3. IMG Supporting

3. IMG Supporting dibagi menjadi bidang-bidang atau

sub bidang pekerjaan sebagai berikut :

1. Pesawat angkat

2. K3 (1. K3; 2. H2S; Scafolding; 4. dst.).

3. Laboratorium pengujian

4. Boiler

5. Sistem Manajemen Lingkungan

6. dst.

(7) Profesi/ Pekerjaan : Kualifikasi tertentu pada Penanganan Bahaya Gas

H2S: 22 Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S.

(8) Kualifikasi kompetensi : Kualifikasi tertentu

Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S.

01, 02, dst hasil konvensi RSKKNI dan untuk

(9) Versi : kodefikasi program pelatihan berbasis kompetensi,

versi ini diubah menjadi tahun penyusunan program

PBK.

K. Pemaketan Skkni

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNI bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pemaketan SKKNI sabagai berikut :

AREA PEKERJAAN : Penanganan Bahaya Gas H2S.				
PEKE	ERJAAN	:	Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S.	
KODI	E PEKERJAAN		C 11 10 1 1 22 1 I 01	
KOMPETENSI UMUM			KOMPETENSI UMUM	
NO	KODE UNIT		JUDUL UNIT	
1	1 IMG.HS01.001.01		Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3LL	
	KOMPETENSI INTI			
NO	KODE UNIT		JUDUL UNIT	
1	IMG.HS02.001.01 Menggunakan alat pelindung diri			
2	2 IMG.HS02.002.01 Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).			

3	IMG.HS02.003.01 Mengoperasikan alat uji gas		
4	IMG.HS02.004.01 Menghindarkan diri dari bahaya gas H2S		
	KOMPETENSI KHUSUS		
NO) KODE UNIT JUDUL UNIT		
1	IMG.HS03.001.01	Melakukan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan	

BAB II STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional, bahwa SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. SKKNI dapat dikelompokkan kedalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNI dan / atau jenjang jabatan.

Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan.

Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional antar asosiasi profesi, perusahaan, lembaga diklat, pakar dan praktisi dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S.

A. Daftar Unit Kompetensi

Dengan mengacu pada hasil Konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG, dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1. Kompetensi Umum (general)
- 2. Kompetensi Inti (functional)
- Kompetensi Khusus (specific)

I. UMUM (GENERAL)

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	
IMG.HS01.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3LL	

II. INTI (FUNCTIONAL)

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi			
IMG.HS02.001.01	Menggunakan alat pelindung diri			
IMG.HS02.002.01	Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).			
IMG.HS02.003.01	Mengoperasikan alat uji gas			
IMG.HS02.004.01	Menghidarkan bahaya gas H2S			

III. KHUSUS

Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
IMG.HS03.001.01	Melakukan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan

B. Unit-Unit Kompetensi

Unit-unit kompetensi disusun berdasarkan format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Unit-unit kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Unit Kompetensi Umum
- 2. Unit Kompetensi Inti
- 3. Unit Kompetensi Khusus

KODE UNIT : IMG.HS01.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 dan Lindungan

Lingkungan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan

dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan Peraturan

dan Perundangan K3 pada Industri Migas

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Memilih Peraturan dan Perundangan K3 dan LL yang berlaku pada industri migas	1.1	Peraturan Perundangan K3 dan LL yang berlaku pada industri migas dipilih dengan benar
		1.2	Ketentuan dalam Peraturan dan Perundangan K3 dan LL yang berlaku pada industri migas ditempatkan / dipasang di tempat kerja
2.	Menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan K3 dan LL yang berlaku pada industri migas	2.1	Persyaratan tempat kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 dan LL yang berlaku pada industri migas dilaksanakan.
		2.2	Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dilaksanakan.
		2.3	Sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perundangan LL yang berlaku pada industri migas diterapkan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Unit ini berlaku untuk memilih Peraturan dan Perundangan K3 dan LL yang berlaku pada industri migas dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan tersebut dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor nda yang berlaku di Indonesia.
- 2. Perlengkapan untuk menerapkan Peraturan dan Perundangan K3, mencakup:
 - 2.1. Undang Undang tentang K3,
 - 2.2. Undang-undang tentang LL.
 - 2.3. Peraturan K3 industri migas
- 3. Tugas meliputi:
 - 3.1 Menerapkan persyaratan tempat kerja di unit kerja
 - 3.2 Melaksanakan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3

- 4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang Nomor 1 tahuun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas
 - 4.3. Undang Undang Nomor 23/1997.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
- 1.2 IMG.KK02.001.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri
- 1.3 IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2. Kondisi Penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3 dan LL
- 3.2. Kebijakan K3LL perusahaan.
- 3.3. Bahaya-bahaya di tempat kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Teknik Inspeksi K3

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan persyaratan K3 dan di tempat kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 5.2. Kemampuan untuk melaksanakan hak dan keeawajiban sebagai pekerja.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.HS02.001.01

JUDUL UNIT : Menggunakan Alat Pelindung Diri

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan

dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan penggunaan

Alat Pelindung Diri pada Industri Migas

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menentukan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan	1.1	Jenis-jenis Alat Pelindung Diri disebutkan dengan benar
		1.2	Prosedur pengoperasian Alat Pelindung Diri dijelaskan dengan benar
		1.3	Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial yang ada di pekerjaan dipilih dengan benar
2.	Menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri	2.1	Alat pelindung diri dapat digunakan dengan benar
		2.2	Persyaratan teknis Alat Pelindung Diri dilaksanakan dengan benar.
3.	Membuat laporan penggunaan Alat Pelindung Diri	3.1	Laporan hasil penggunaan Alat Pelindung Diri dibuat sesuai prosedur
		3.2	Laporan penggunaan Alat Pelindung Diri didokumentasikan dengan baik

BATASAN VARIABEL

- Unit ini berlaku untuk menentukan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan, menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri dan merawat APD dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan
- 2. Perlengkapan untuk menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri, mencakup:
 - 2.1 Prosedur K3 Perusahaan,
 - 2.2 SOP pekerjaan
 - 2.3 Jenis-jeenis Alat Pelindung Diri yang digunakan di industri migas
- 3. Tugas meliputi:
 - 3.1. Menentukan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial
 - 3.2. Menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri
- 4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang Nomor 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja

1.2. IMG.KK02.004.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

1.3. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
- 3.2. Bahaya di tempat kerja.
- 3.3. Alat Pelindung Diri

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
- 4.2. Teknik pembacaan gas detector
- 4.3. Teknik Inspeksi K3

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut: :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam menentukan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial.
- 5.2. Kemampuan untuk menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.HS02.002.01

JUDUL UNIT: Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan penggunaan *Self*

Contained Breathing Apparatus (SCBA) pada Industri Migas

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mempersiapkan <i>Self</i> Contained Breathing Apparatus (SCBA)	1.1	Bagian-bagian <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dihubungkan dengan benar
		1.2	Prosedur pengetesan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dilakukan dengan benar
2.	Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)	2.1	Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) dilakukan sesuai dengan prosedur
		2.2	Working duration dari SCBA diperhitungkan dengan benar
3.	Membuat laporan penggunaan SCBA	3.1	Laporan hasil penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) dibuat sesuai prosedur
		3.2	Laporan penggunaan SCBA didokumentasikan dengan baik

BATASAN VARIABEL

- 1. Unit ini berlaku untuk mempersiapkan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA), menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) dan merawat *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan
- 2. Perlengkapan untuk menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri, mencakup:
 - 2.1. Prosedur K3 Perusahaan,
 - 2.2. SCBA set
- 3. Tugas meliputi:
 - 3.1 Mempersiapkan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)
 - 3.2 Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)
- 4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang Nomor 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.KK.01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di tempat kerja
- 1.2. IMG.KK.02.004.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
- 1.3. IMG.KK.02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2. Kondisi Penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
- 3.2. Bahaya di tempat kerja.
- 3.3. Teori Breathing Apparatus

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
- 4.2. Teknik pembacaan gas detector

5. Aspek Kritis Penilaian:

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan dalam merakit dan pengetesan SCBAI
- 5.2. Kemampuan untuk menggunakan SCBA

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.HS02.003.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Uji Gas.

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan

dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk pengoperasian alat uji

gas sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menentukan jenis alat uji gas	1.1 <i>H</i>	azardous area dipelajari dengan benar.
		1.2 Al	lat uji gas dipilih sesuai dengan gas yang akan di uji.
		_	rosedur pengoperasian alat uji gas dipelajari dengan enar
2.	Menggunakan alat uji gas (gas detector).		engoperasian alat uji gas dilakukan sesuai dengan rosedur pengoperasian.
		_	enentuan tempat deteksi gas ditentukan dengan enar
3.	Membuat laporan penggunaan alat uji gas		asil pengukuran gas dicatat didalam format yang elah ditentukan.
			aporan penggunaan alat uji gas didokumentasikan engan baik

BATASAN VARIABEL

- 1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk pengoperasian alat uji gas.
- 2. Perlengkapan untuk mengoperasikan alat uji gas, mencakup:
 - 2.1. Instruction Manual dari masing-masing peralatan.
 - 2.2. Alat uji gas (Explosimeter, Toxic gas detector, Oxygen analyzer)
- 3. Tugas meliputi:
 - 3.1 Menentukan jenis alat uji gas.
 - 3.2 Mengoperasikan alat uji gas.
- 4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi:
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. Standard Operating Procedure.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

Tidak ada.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Hazardous area.
- 3.2 Safety Work Permit.
- 3.3 Pemahaman tentang daerah bisa terbakar (flammable range).
- 3.4 Alat uji gas (gas detector).

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menentukan jenis alat uji gas yang akan digunakan.
- 4.2. Mematuhi prosedur pengoperasian yang ada.
- 4.3. Menentukan konsentrasi gas yang diukur.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1. Mengoperasikan alat uji gas.
- 5.2. Merawat alat uji gas.
- 5.3. Bertindak hati-hati dan teliti didalam mengoperasikan alat.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.HS02.004.01

JUDUL UNIT : Menghindarkan diri dari bahaya gas H2S

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan perkiraan penyebaran

gas H2S dan ketrampilan untuk menghindarkan diri dari pemaparan

gas H2S di lokasi kerja.

	ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Mempelajari karakteristik gas H2S	1.1	Karakteristik Gas H2S diidentifikasi dan diinformasikan bahayanya.
		1.2	Menunjukkan keberadaan gas H2S dipelajari
2.	Menjelaskan Prosedur Keadaan Darurat	2.1	Tugas dan tanggung jawab pekerja dalam Organisasi Keadaan Darurat dimengerti dengan benar.
		2.2	.SOP keadaan darurat dimengerti dengan benar
3.	Melaksanakan evakuasi	3.1	Prosedur evakuasi dilakukan dengan benar
		3.2	Alat bantu dan jalur evakuasi digunakan dengan benar

BATASAN VARIABEL

- 1. Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk menghidarkan diri dari bahaya gas H2S
- 2. Perlengkapan untuk menghidarkan diri dari bahaya gas H2S, mencakup:
 - 2.1. *MSDS*.
 - 2.2. Buku panduan keadaan darurat
- 3. Tugas meliputi:
 - 3.1 Menjelaskan bahaya gas H2S
 - 3.2 Menerapkan Organisasi Keadaan Darurat.
- 4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Peraturan K3.
 - 4.2. Prosedur Keadaan Darurat.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

Tidak ada.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Karakteristik Gas H2S.
- 3.2 *MSDS*.
- 3.3 Prosedur Keadaan Darurat.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1. Menentukan Keberadaan gas H2S.
- 4.2. Mematuhi prosedur keadaan darurat.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1. Menjelaskan Prosedur Keadaan Darurat.
- 5.2. Bertindak hati-hati dan teliti didalam memperagakan Prosedur Keadaan Darurat.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.HS03.001.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan.

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,

ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan pertolongan pertama pada korban kecelakaan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA		
1.	Mengidentifikasi kondisi korban	1.1	Kondisi korban diidentifikasi dengan benar	
		1.2	Pemberian pertolongan pada korban disiapkan	
2.	Menentukan Jenis pertolongan	2.1	Metoda / cara pemberian nafas buatan dijelaskan	
		2.2	Metoda / cara pemberian nafas buatan diperagakan	
3.	Melakukan pertolongan	3.1	Pertolongan pada korban dilakukan	
		3.2	Tanda-tanda keberhasilan nafas buatan dapat diidentifikasi	
		3.3	3 Pertolongan pada korban diakhiri	

BATASAN VARIABEL

- 1. Unit ini berlaku untuk mengenali kondisi korban, menentukan jenis pertolongan dan melakukan pertolongan pada korban dalam unit kompetensi ini berlaku untuk penapaian kemampuan dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan.
- 2. Perlengkapan untuk menerapkan Pertolongan Pertama Pada Korban, mencakup:
 - 2.1. Peralatan P3K
- 3. Tugas meliputi:
 - 3.1 Mengenali kondisi korban
 - 3.2 Menentukan jenis pertolongan
 - 3.3 Melakukan pertolongan
- 4. Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1. Undang Undang Nomor 1 tahun 1970.
 - 4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 IMG.KK.02.015.01 Menerapkan aspek kesehatan lingkungan kerja

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut : Teknik pertolongan pada korban

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Teknik P3K

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1. Menunjukkan kemampuan untuk mengenali kondisi korban
- 5.2. Kemampuan dalam menentukan jenis pertolongan
- 5.3. Kemampuan dalam melakukan pertolongan

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H₂S, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2008

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.